

**Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Tehnologi Informasi
(Studi Kasus Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo)**

Sri Roekminiati¹⁾, Aris Sunarya²⁾

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo

Jalan Semolowaru 84 Surabaya

¹⁾sri.roekminiati@unitomo.ac.id, ²⁾aris.sunarya@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian berikut mempunyai tujuan guna mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Kureksari, mengetahui peran dan kapasitas perangkat desa ketika mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan desa dan merancang draft pengembangan model sistem pengelolaan keuangan dana desa berbasis teknologi informasi dengan menyesuaikan kondisi dan karakter wilayah serta ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang tersedia. Penelitian berikut memakai pendekatan deskripsi kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwasanya Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kureksari bersumber dari Dana Desa dan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa berbasis *online* yaitu dengan menggunakan aplikasi OM-SPAN dan Siskeudes. Peranan perangkat Desa ketika mendukung keberhasilan Pengelolaan Dana Desa melekat pada semua proses pengelolaan keuangan Desa. Draft pengembangan model sistem pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi menempatkan *Server* ada di Desa Kureksari, penambahan *bandwidth* menjadi minimal 1 Mbps. Semua proses berbasis data, satu aplikasi dalam sistem pengelolaan keuangan desa, jaringan kabel data antar komputer, *E-laporan* dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta *online* data antara Desa, Kecamatan dan Kabupaten, sehingga memudahkan penggabungan dan rekonsiliasi data.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan desa, Berbasis Teknologi, Siskeudes dan OM-SPAN

Abstract

This research aims to describe the implementation of the financial management of the village fund in the village of Kureksari, to determine the role and capacity of the village leaders to support the success of the financial management of the village and to design a development project. 'a model of financial management systems for village funds based on information technology. by adjusting the conditions and character of the area and the availability of information technology infrastructure. that are available. This research uses a qualitative description approach. The results showed that the implementation of village fund management in Kureksari village came from the village fund and complied with Permendagri No. 20 of 2018 regarding village financial management. In addition, the online reporting and financial accountability of the Village Fund uses the OM-SPAN and SISKEUDES applications. The role of village officials in supporting the successful management of village

funds is inherent in all village financial management processes. The development model project for the village financial management system based on information technology places the server in the village of Kureksari, increasing the bandwidth to a minimum of 1 Mbps. All data-driven processes, application in village financial management system, data cable networks between computers, electronic planning, budgeting, administration, reporting and accountability and data reports online between villages, districts and districts, making it easy to combine and reconcile data.

Keywords: *Village Financial Management, Technology-based Siskeudes and OM-SPAN*

A. LATAR BELAKANG

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang disusul kemudian terbitnya 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP), yakni PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP Nomor 40 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari APBN, serta beberapa petunjuk teknis pelaksanaan dari kementerian dan lembaga lainnya, dapat dikatakan sebagai momentum menandai terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan pada umumnya, dan pemerintahan desa pada khususnya. Kebijakan tersebut menandai perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan yang sebelumnya lebih terkonsentrasi di pulau Jawa (*Jawa Centris*) berubah menjadi terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Indonesia (*Indonesia Centris*). Kebijakan itu pula telah merubah strategi dan pendekatan pembangunan, yang sebelumnya lebih bersifat *top-down*, berubah menjadi *bottom-up*, atau dalam 9 Program Nawacita Presiden Jokowi-JK pada butir ke tiga disebut “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Khusus bagi pemerintah desa itu sendiri, kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kewenangan yang besar, tetapi juga kucuran dana yang banyak yang berasal dari APBN (dana desa) yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Pemerintah berharap kebijakan ini akan berdampak positif bagi penyelenggaraan pelayanan publik pada tingkat desa makin mengalami peningkatan, warga desa semakin maju, sejahtera, memberdayakan serta pada akhirnya mampu mandiri. Hal ini sekaligus menandai perubahan paradigma pembangunan desa yang sebelumnya lebih banyak menjadi “objek pembangunan”, berubah menjadi “subjek pembangunan”. Maka dari hal tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu berkreasi dan berinovasi dengan memanfaatkan segenap potensi SDM serta SDA yang dipunya dan juga nilai-nilai budaya/adat istiadat setempat (kearifan lokal), termasuk pengelolaan keuangan desa serta kekayaan milik desa. Dengan perkataan lain, besarnya kewenangan dan dana yang didapatkan harus mampu dikelola secara bertanggungjawab dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yakni transparan, akuntabel, partisipatif, tertib serta disiplin anggaran.

Setelah kebijakan ini diimplementasikan selama ± 4 (empat)

tahun, dapat diketahui beberapa pencapaian dengan melihat beberapa indikator. Jumlah dana desa yang telah digelontorkan sebesar Rp. 187 triliun, ditambah Rp. 70 triliun untuk tahun 2019. Dampak positifnya bagi desa secara ringkas dapat diketahui dari pidato Presiden Jokowi di *event* Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 serta Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten pada tanggal 4 Oktober 2018, yaitu : (a) angka kemiskinan pada desa mengalami penurunan dua kali lipat dibanding pada kota, paling tidak 1,2 juta penduduk pada tingkat desa telah berhasil diantarkan dari kemiskinan, (b) *stunting* menurun yang awalnya 37% menjadi 30%, (c) dari segi infrastruktur, sekitar 95.000 Km jalan desa sudah dilakukan pembangunan pada 74.000 desa yang tersebar pada penjuru Indonesia, (d) pembangunan jembatan desa sejumlah 914 Km, (e) pembangunan akses air untuk 22.000 Kepala Keluarga (KK), (f) tambahan perahu kecil untuk nelayan sejumlah 2.200 perahu, (g) pembangunan PAUD, 14.000 unit, Polindes 4.100 unit, serta (h) pembangunan pasar desa sejumlah 3.100 unit (KSP, 04/11/2018).

Model pembangunan desa tersebut bahkan mendapat pujian dari beberapa kalangan ketika berlangsungnya pertemuan IMF serta World Bank di Bali beberapa waktu yang sebelumnya. Josept Stiglitz peraih nobel dibidang ekonomi menyatakan “saya sangat mengapresiasi model pembangunan seperti ini di mana pembangunan di mulai berdasar pada kebutuhan yang berbeda pada setiap daerah. Hal ini kemudian menghasilkan pola pembangunan wilayah yang sangat menakjubkan” (Kompas, 11-10-2018).

Selain capaian dan dampak positif sebagaimana dikemukakan di atas,

kebijakan ini juga masih menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang tidak ringan, mulai dari persoalan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan, persoalan luas dan variatifnya karakteristik desa di Indonesia, persoalan teknis dan tata kelola administrasi serta pertanggungjawaban, keterbatasan jumlah dan kualitas SDM, sampai hingga banyaknya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Contohnya, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diselenggarakan oleh KPK pada daerah Pamekasan berkaitan dengan penyelewengan dana desa dan menyeret sejumlah pejabat termasuk Bupati, pada awal Agustus 2018 merupakan fenomena gunung es betapa pengelolaan dana desa masih menyisakan persoalan yang belum dapat tertangani sampai saat ini.

Dengan alasan membantu memudahkan pemerintah desa mengelola keuangannya, pada akhir tahun 2015, Kemendagri bersamaan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menciptakan sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa yang memiliki basis teknologi informasi. Sistem aplikasi ini dinamai dengan SIMDA, dan dalam perjalanannya berubah nama menjadi SISKEUDES.

Dalam kenyataannya sistem ini terkesan dipaksakan dan cenderung berorientasi proyek yang sarat akan kepentingan. Bahkan, sejak sistem ini mulai di luncurkan tahun 2015 sudah mendapat kritik dari berbagai pihak. Alasannya sangat mendasar, BPKP adalah lembaga auditor yang seharusnya independen, bukan bertindak sebagai operator yang menjalankan program aplikasi keuangan desa. Persoalan lainnya adalah sistem ini dibangun secara sentralistik, dan dicoba dipaksakan dilaksanakan di seluruh desa Indonesia

tanpa mempertimbangan perbedaan karakteristik wilayah dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan listrik dan jaringan internet, serta keterbatasan sumber daya manusia di desa.

Selain itu, sistem ini juga telah mengeliminasi sistem pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi yang telah dibangun oleh pengembang (*developer*) lainnya di daerah-daerah. Dan, dengan semakin seringnya terjadi perubahan kebijakan pimpinan dan/atau perubahan peraturan perundangan, menyebabkan sistem ini semakin kurang adaptif dengan perubahan yang terjadi. Sehingga, diperlukan desain ulang yang bersifat komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek untuk meminimalkan masalah yang muncul, terutama keterbatasan infrastruktur teknologi informasi (jaringan internet).

Berdasarkan latarbelakang di atas, penelitian ini mengambil judul “Sistem

Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Teknologi Informasi. Studi kasus di Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur”.


Menurut latar belakang yang telag dijabarkan rumusan masalah pada penelitian berikut yakni:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sampai saat ini ?
2. Bagaimanakah peran perangkat desa dan partisipasi *stakeholders* untuk mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan desa?
3. Bagaimana *draft* model sistem pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi ?

Roadmap Penelitian

Keterkaitan antara penelitian yang diusulkan dengan penelitian yang tengah berjalan ataupun yang telah dihasilkan yakni terpapar pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Roadmap Penelitian



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Memahami *roadmap* tersebut di atas, bahwa penelitian pada tiga tahun terakhir telah dilaksanakan dengan dilaksanakan oleh peneliti dan juga penelitian orang lain. Guna meneruskan penelitian yang dilakukan oleh anggota tim serta berkaitan pada pengimplementasian *roadmap*.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Keuangan Negara

Dalam literatur, istilah Keuangan Negara disebut dengan berbagai istilah, seperti *Public Finance, State Finance, Government Finance, Public Finance in Federal State, Public Finance in Federal System, Public Economy* dan lain-lain. Sedangkan, keuangan daerah disebut dengan istilah, seperti *Local Public Finance, Local Government Finance, dan Regional Finance*. Berbagai istilah tersebut, bukan hanya merefleksikan beragamnya perspektif para ahli dalam mempelajari keuangan negara, tetapi lebih dari itu menggambarkan luasnya aspek yang menjadi bidang kajian keuangan negara. Dalam tulisan ini hanya menggunakan istilah Keuangan Negara (*Public Finance*) dan Keuangan Daerah (*Local Public Finance*).

Di Indonesia, pemahaman masyarakat tentang keuangan negara memang masih relatif terbatas. Padahal kajian tentang Keuangan Negara atau Anggaran Negara merupakan bidang yang sangat penting karena mempengaruhi keuangan sektor swasta dan masyarakat secara luas (Somoediningrat, 2003). Bahkan pada era reformasi dan desentralisasi seperti sekarang, ilmu keuangan negara menjadi salah satu faktor penentu dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan juga tata kelola

pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Fakta membuktikan tata pemerintahan yang buruk (*bad governance*) lebih banyak bersumber dari perencanaan dan pengelolaan keuangan negara atau keuangan daerah yang tidak baik, sehingga rentan terhadap berbagai penyalahgunaan, seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Musgrave & Musgrave (1993) membagi peran pemerintah dalam konteks keuangan negara menjadi tiga fungsi, ialah fungsi alokasi, fungsi distribusi, juga fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi, menyangkut peranan pemerintahan dalam menyediakan barang-barang publik (*public goods*). Sebab barang itu sendiri diperlukan masyarakat banyak serta jumlahnya terbatas, pemerintah hendaknya melakukan pengambilan akan peranan untuk mengalokasikannya secara adil. Penyediaan barang publik, dapat diamati melalui bagaimanakah pemerintahan memakai anggaran ketika melaksanakan belanja yang dilakukan pembedaannya antara : (a) belanja faktor produksi serta hasil produksi, (b) menyediakan barang guna konsumsi serta investasi, juga (c) penyediaan ke konsumen serta perusahaan. Tahapan pengalokasian barang-barang publik bukan perihal yang mudah sebab terbatasnya anggaran. Maka dari hal tersebut, dibutuhkan kebijakan yang tepat dengan menggunakan prinsip efisiensi dan pertimbangan rasa keadilan.

2. Informasi

Berdasarkan Rommey & Steinbart (2015:4), informasi yakni merupakan data yang sudah dilakukan pengelolaannya serta dilakukan pemrosesannya guna memberi makna serta melakukan perbaikan proses pengambilan keputusan. Sementara itu berdasarkan Gellinas & Dull (2012:12) informasi yakni data yang

dilakukan penyajiannya pada sebuah wujud yang memiliki kegunaan terhadap aktivitas pengambilan keputusan. Selanjutnya definisi informasi berdasarkan Andi Kristanto (2003) ialah sebuah sekumpulan data yang dilakukan pengolahannya menjadi wujud yang lebih berguna dan lebih memiliki arti untuk yang menerima. Berdasarkan Gelinis & Doll (2012:19), terdapat beberapa karakter informasi yang memiliki kualitas, yakni : a. *Effectiveness*, b. *Efficiency*, c. *Confidentiality*, d) *Integrity*; d) *Availability*; e) *Compliance*; f) *Reliability*

Melalui hal tersebut bisa dibuat kesimpulan bahwasanya informasi ialah data yang dilakukan pemrosesannya menjadi sebuah wujud yang lebih memiliki kegunaan serta memiliki arti untuk pihak penerima informasi pada proses pembuatan keputusan

3. Sistem Informasi

Sistem formasi berdasarkan Satzinger, Jackson, serta Burd (2012:4), adalah sebuah sekumpulan dari beberapa komponen yang melakukan pengumpulan, perosessan, penyimpanan, serta penyediaan *output* dari tiap informasi yang diperlukan pada proses bisnis dan juga aplikasi yang dipakai dengan *software*, *database* hingga serta proses manual yang memiliki keterkaitan. Sedangkan berdasarkan Gelinis & Dull (2012:12), sistem informasi ialah sistem yang diciptakan dengan umum menurut seperangkat komputer serta komponen manualnya yang bisa dilakukan proses pengumpulannya, penyimpanan serta dilakukan pengolahan guna melakukan penyediaan *output* pada *user*. Selanjutnya berdasarkan Bodnar & Hopwood (2010:3) memberikan definisi akan sistem informasi selaku sekumpulan *hardware* serta *software* yang dilakukan

perancangannya guna melakukan transformasi data ke dalam wujud informasi yang lebih memiliki kegunaan. Jadi, sistem informasi dapat disimpulkan yaitu sebuah komponen yang mencakup manusia, teknologi informasi, serta prosedur kerja yang melakukan pemrosesan, pennyimpanan, analisa, serta melakukan penyebaran akan informasi guna meraih sebuah tujuan.

Lain halnya dengan John F. Nash and Martin B. Robbert yang diterjemahkan oleh La Midjan & Azhar Susanto (2001:29-30) sistem informasi yakni sebuah kombinasi dari manusia, fasilitas ataupun peralatan, teknologi, media, prosedur, serta pengendalian yang dimaksud guna melakukan penataan akan jaringan komunikasi yang penting sehingga dapat melakukan pengolahan akan transaksi rutin dan memberikan bantuan pada manajemen serta pemakai *internal* juga *eksternal*. Informasi yang dihasilkan pun memiliki tujuan yang dapat membantu organsasi atau perusahaan dalam proses pengambilan sebuah keputusan yang layak bagi pihak luar organisasi atau perusahaan. Berdasarkan Sutabri (2004) sistem informasi ialah sebuah sistem pada sebuah organisasi yang memberikan pertemuan antara keperluan pengolahan transaksi harian yang memberikan dukungan akan fungsi operasional organisasi yang memiliki sifat manajerial melalui aktivitas strategi akan sebuah organisasi guna bisa memberikan penyediaan pada pihak luar tertentu menggunakan laporan-laporan yang dibutuhkan.

Dari berbagai pengertian diatas bisa dibuat kesimpulan bahwasanya sistem informasi ialah sebuah kombinasi modul yang terorganisir yang bersumber dari beberapa komponen yang berkaitan dengan *hardware*, *software*, *people*, serta

network menurut seperangkat komputer serta memberikan hasil yakni informasi guna meraih sebuah tujuan. Sistem informasi terdiri dari komponen blok input, *process* dan output blok dan produknya ialah keluaran yang ialah sistem informasi yang memiliki kualitas serta dokumentasi yang memiliki kegunaan bagi seluruh tingkatan manajemen, pihak luar dan juga seluruh pemakai sistem.

4. Teknologi Informasi

Teknologi informasi (*Information Technology, IT*) ialah serupa dengan teknologi yang lain, hanya informasi berupa komoditas yang dilakukan pengolahannya menggunakan teknologi itu sendiri. Pada perihal tersebut, teknologi memiliki kandungan konotasi mempunyai nilai ekonomi. Teknologi pengolah informasi ini memegang mempunyai nilai jual, misalnya teknologi *database*, juga *security*, seluruhnya bisa dilakukan penjualannya. Wujud dari teknologi adalah kumpulan pengetahuan (*knowledge*) yang dilakukan pengimplementasiannya pada tumpukan kertas (*stacked of papers*), ataupun saat ini dalam bentuk CD-ROM. Tumpukan kertas tersebut yang diperoleh, apabila seorang individu melakukan pembelian akan suatu teknologi pada wujud *patent* yang lain (Rahardjo, 2000).

Berdasarkan Bambang Warsita (2008:135) teknologi informasi ialah sarana serta prasarana (*hardware, software, useware*) sistem serta metode guna mendapatkan perolehan, melakukan pengiriman, pengolahan, penafsiran, penyimpanan, pengorganisasian serta penggunaan data dengan bermakna. Perihal yang serupa juga dinyatakan oleh Lantip & Rianto (2011:4) teknologi informasi dimaknai selaku ilmu pengetahuan pada bidang informasi yang

memiliki basis komputer serta berkembang dengan amat cepat.

Hamzah B. Uno & Nina Lamatenggo (2011:57) menyatakan bahawasanya teknologi informasi ialah sebuah teknologi yang dimanfaatkan guna melakukan pengolahan data. Mengolah data tersebut terdiri akan pemrosesan, pemerolehan, penyusunan, penyimpanan, melakukan manipulasi data pada bermacam-macam metode guna memperoleh hasil informasi yang memiliki kualitas, yakni informasi yang relevan, akurat, serta tepat waktu. Berdasarkan McKeown dalam Suyanto (2005:10) teknologi informasi melakukan rujukan dalam semua wujud teknologi yang dimanfaatkan guna melakukan penciptaan, penyimpanan, pengubahan, serta pemakaian informasi pada seluruh wujudnya. Teori yang lainnya juga dikemukakan oleh Williams dalam Suyanto (2005:10) teknologi informasi ialah suatu wujud umum yang memberikan gambaran akan tiap teknologi yang memberikan bantuan guna memberikan hasil, melakukan manipulasi, penyimpanan, pengkomunikasian, serta melakukan penyampaian akan informasi. Teori lainnya yang mendukung yakni berdasarkan teori dari Behan & Holme dalam Munir (2009:31) teknologi informasi serta komunikasi ialah seluruh hal yang memberikan dukungan guna melakukan *record*, penyimpanan, pemrosesan, memperoleh kembali, memancarkan/mengantar serta memperoleh informasi Berdasarkan opini para ahli di atas bisa dibuat kesimpulan bahawasanya teknologi informasi ialah sebuah teknologi berwujud (*hardware, software, useware*) yang dimanfaatkan guna mendapatkan, melakukan pengiriman, pengolahan, penafsiran, penyimpanan, pengorganisasian, serta

penggunaan data secara bermakna guna mendapatkan informasi yang memiliki kualitas yang baik.

Berdasarkan Anis (2016) teknologi informasi ialah sebagian dari sistem Informasi dan teknologi informasi ditujukan dalam teknologi yang dimanfaatkan pada melakukan penyampaian serta pengolahan informasi. Seperti juga pernyataan dari Hilmi (2016) teknologi informasi ialah serangkaian peralatan yang memberikan bantuan pada individu ketika melakukan pekerjaannya melalui penggunaan informasi serta melaksanakan bermacam-macam tugas yang memiliki keterkaitan pada tahapan informasi itu sendiri. Sedangkan berdasarkan Alfa (2016) teknologi informasi ialah terdapatnya hubungan positif akan tetapi tak signifikan di antara beberapa faktor yakni faktor sosial, perasaan pengguna (*affect*), konsekuensi jangka panjang serta kesesuaian tugas pada penggunaan teknologi informasi pada kinerja, sementara itu menurut keadaan yang memberikan fasilitas akan memberikan pengaruh secara positif pada kinerja individual.

Sedangkan itu pernyataan oleh Dimas Ernomo Putra (2015) tentang beberapa faktor yang dilakukan pengaitannya dengan pengaruh penerapan teknologi informasi pada pekerja adalah satu di antara beberapa teori yang dilakukan pengembangannya oleh Fred Davis tentang perilaku penggunaan serta penerimaan sistem teknologi informasi yang diketahui dengan model *Technology Acceptence Model* (TAM). Model tersebut diciptakan guna melakukan analisa serta memberikan pemahaman akan beberapa faktor yang memberikan pengaruh akan diterimanya pemanfaatan teknologi informasi melalui pengenalan akan dua konstruk kunci yakni kemanfaatan

(*usefulness*) serta kemudahan penggunaan (*esaeofuse*) yang mempunyai *relevancy* pada saat melakukan prediksi penerimaan teknologi informasi. Sedangkan berdasarkan Indriasari dkk (dalam Azwir dkk,2007) bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan yang ialah sebagian dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/perusahaan atau organisasi.

Menurut penjabaran diatas bisa disimpulkan bahwasanya teknologi informasi ialah suatu kombinasi antar teknologi komputer dengan teknologi komunikasi yang dimanfaatkan pada melakukan pengolahan data yang didalamnya mencakup melakukan proses, pemerolehan, penyusunan, penyimpanan, ataupun melakukan manipulasi data guna bisa memberikan hasil akan informasi yang memiliki kualitas melalui mengamati dua konstruk yang memiliki perbedaan yakni memanfaatkan serta memudahkan digunakannya teknologi informasi. Sehingga pada perihal tersebut konsep itu yang dipakai pada penelitian berikut.


5. Pengelolaan Keuangan Daerah/Desa

Pada suatu negara yang demokratis, pemerintah melakukan perwakilan akan kepentingan rakyatnya, uang yang dipunya pemerintah ialah uang rakyat serta anggaran memperlihatkan rencana pemerintah melakukan pembelanjaan akan uang rakyatnya itu sendiri. Dalam lingkup daerah, anggaran ialah *blue print* adanya suatu daerah. Menurut Badrul Munir (2003) anggaran daerah memiliki fungsi-fungsi utama, yakni : (a) selaku alat perencanaan, (b) alat kebijakan fiskal, (c) alat politik, (d) alat koordinasi serta komunikasi, (e) alat penilaian kinerja, (f) alat motivasi, serta (g) alat penciptaan ruang publik.

Peran dan interaksi para pihak, siklus pengelolaan dan gambaran

menyeluruh tentang pengelolaan keuangan desa, disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. Peran dan interaksi para pihak dalam Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : KPK (2015)

Gambar 3. Gambaran umum Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : BPKP (2015)

Dalam perkembangannya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 diperbaharui dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

6. Aplikasi Siskeudes

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dilakukan pengembangannya bersamaan antara Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kemendagri. Aplikasi Siskeudes pertama digunakan pada tahun 2015 ditunjang oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus

2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

Aplikasi Siskeudes bertujuan dalam ketetapan pengelolaan keuangan desa yang berlaku pada masa tersebut yakni Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis terakhir dari Aplikasi Siskeudes, ialah Rilis V1.0.R1.06. Aplikasi tersebut dimanfaatkan hingga menyusun Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018. Di bulan April 2018, Kemendagri mengemukakan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang menjadikan Aplikasi Siskeudes hendaknya dilakukan penyesuaian melalui regulasi itu sendiri. Aplikasi Siskeudes versi terbaru diluncurkan dengan Rilis Versi 2.0. (sumber: <http://www.bpkp.go.id>)

C. METODE

Penelitian berikut memakai pendekatan diskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan dengan mengambil lokasi pada Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Fokus penelitian berikut ialah: 1) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan desa di Desa Kureksari, 2) Peranan perangkat desa ketika mendukung keberhasilan pengelolaan Keuangan desa. Meliputi peran Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur dan Kasi sebagai pelaksana anggaran; dan 3) Draft pengembangan model sistem pengelolaan keuangan dana desa berbasis teknologi informasi. Informan penelitian adalah perangkat desa dan pemuka masyarakat. Data dilakukan pengumpulannya dengan observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi serta *Fokus Group Discussion* (FGD). Observasi dilakukan mengamati awal dan terjun langsung ke

lapangan melihat peran dan kapasitas perangkat desa serta partisipasi masyarakat pada proses mengelola keuangan desa. Analisis kualitatif berdasarkan Miles & Huberman pada bukunya *Analisa Data Kualitatif* (2009:20) terdiri 3 alur aktivitas yakni: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian serta analisis data; serta 3) Melakukan penarikan kesimpulan serta verifikasi/interpretasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kureksari

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah memiliki kewenangan menciptakan kebijakan-kebijakan mengenai desa, utamanya pada memberikan pelayanan, meningkatkan peranan serta, meningkatkan prakarsa serta pemberdayaan warga desa yang dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan penegasan bahwasanya seluruh belanja daerah dijadikan prioritas guna memberikan perlindungan serta memberikan peningkatan guna kualitas kehidupan masyarakat pada usaha memberikan pemenuhan akan kewajiban daerah. Dengan tujuan guna memberikan peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakatnya, desa berhak guna mendapatkan sebagian dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang diperoleh kabupaten.

Dasar Hukum pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Kureksari seperti tertuang dalam Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Seperti tertuang dalam kebijakan tersebut bahwa Dana Desa ialah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan guna Desa yang dilakukan transfernya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota serta dimanfaatkan guna melakukan pendanaan akan menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat.

Berikut ini ialah kondisi deskripsi pengelolaan keuangan Desa yang berasal dari dana Desa yang dijabarkan menjadi 4 sub pembahasan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban. Yang sebenarnya adalah sama dengan sumber dana desa yang lain yaitu yang berasal dari: Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak & Retribusi serta Alokasi Dana Desa.

a. Perencanaan

Pada tahap awal perencanaan untuk mengalokasikan dana desa adalah melakukan Musyawarah Desa atau musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), ialah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, serta unsur masyarakat yang dilakukan penyelenggaraannya oleh BPD guna memperoleh kesepakatan perihal yang memiliki sifat strategis. Pada Musrenbangdes melibatkan Pemerintah desa bersamaan dengan Tim Pelaksana Desa, BPD, LPMD serta lembaga kemasyarakatan yang terdapat pada tingkat desa (misalnya PKK, RT / RW, Karangtaruna, dan lain-lain). Musrenbangdes untuk melakukan

pembahasan akan usulan ataupun masukan mengenai perencanaan aktivitas pembangunan pada tingkatan desa.

Masukan guna merencanakan serta menyusun APB Desa. APD Desa akan dilakukan pengkategorian menjadi dua yakni 1) Program-program yang diberi pembiayaan pada APB Desa tahun yang berkaitan; dan 2) Program-program yang tak diberikan pembiayaan pada APB Desa tahun berkaitan serta menjadi usulan ke tingkat kabupaten dengan musrenbangcam tingkatan kecamatan.

Selanjutnya Sekretaris Desa melakukan koordinasi mengenai menyusun rancangan APB Desa menurut RKP Desa tahun berkenaan serta pedoman penyusunan APB Desa yang dilakukan pengaturannya melalui Peraturan Bupati/Wali Kota tiap tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, kemudian dinamai RKP Desa, ialah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa pada jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya hasil rancangan APB Desa diperlihatkan pada Kepala Desa.

Langkah berikutnya adalah Kepala Desa pada BPD guna dilakukan pembahasannya serta membuat kesepakatan bersamaan pada musyawarah BPD. Berdasarkan kesepakatan dengan kepala Desa serta BPD, Kepala Desa memberikan persiapan akan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa melakukan koordinasi akan menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa.

Selanjutnya rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa dilakukan penyampaiannya Kepala Desa pada Bupati/Wali Kota dengan camat ataupun nama yang lainnya paling lambat tiga hari semenjak dilakukan kesepakatannya guna dilakuka evaluasi. Bupati/Wali Kota bisa

memberikan undangan pada kepala Desa dan/atau aparat Desa berkaitan pada mengevaluasi. Pada perihal hasil evaluasi seiring dengan ketetapan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta RKP Desa, kemudian kepala Desa melakukan penetapan akan menjadi Peraturan Desa.

Langkah terakhir pada pelaksanaan perencanaan adalah Kepala Desa melakukan penyampaian akan informasi tentang APB Desa pada warganya dengan media informasi setidaknya mencakup: a. APB Desa; b. melaksanakan aktivitas anggaran serta tim yang melakukan aktivitas tersebut; serta c. alamat pengaduan. Baliho serupa yang dapat diamati dalam gambar di bawah memperlihatkan bahwasanya Kepala Desa telah memberikan informasi tentang APB Desa pada warganya. Perlu diketahui Desa Kureksari mendapatkan besaran Dana pada tahun 2018 sebesar: 772.487.572, 00 sedangkan pada tahun 2019 sebesar: 937.372.488,18. Khusus untuk Dana Desa ini peruntukannya untuk Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bidang Pembangunan Desa antara lain guna: membangun, mengembangkan serta memelihara pra sarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan serta pelestarian lingkungan hidup. Sementara itu, guna memberdayakan warganya antara lain untuk: Mendukung permodalan serta mengelola usaha ekonomi produktif yang dilakukan pengelolaannya oleh BUMDesa dan/untuk BUMDes Bersama, kegiatan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan juga anak, serta juga memberdayakan masyarakat marginal serta lain sebagainya.

b. Pelaksanaan

Pada pelaksanaan Dana Desa ada tahap - tahap yang akan dilakukan yakni di bawah ini:

- 1) Mengelola keuangan Desa ialah penerimaan serta pengeluaran Desa yang dilakukan dengan rekening kas Desa dalam bank yang dipilih Bupati/Wali Kota. Diciptakan oleh Pemerintah Desa melalui spesimen tanda tangan kepala Desa juga Kaur Keuangan.
- 2) Kepala Desa memberikan tugas kepada Kaur serta Kasi pelaksana aktivitas anggaran seiring dengan tugas untuk melakukan penyusunan akan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lamanya tiga hari kerja sesudah Peraturan Desa mengenai APB Desa serta Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa ditentukan. DPA mencakup: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa c. Rencana Anggaran Biaya. melakukan perincian akan satuan harga untuk tiap aktivitas.

Perlu diketahui bahwa realisasi Penggunaan Dana Desa terhubung dengan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) mulai dari meng-input program dan jumlah anggaran tiap aktivitas pada 1 Tahun Anggaran. OM-SPAN ialah Aplikasi yang dimanfaatkan dengan tujuan guna melakukan pemantauan akan transaksi pada sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) serta melakukan penyajian akan informasi seiring dengan kebutuhan yang diakses dengan jaringan yang memiliki basis Web. OM-SPAN diciptakan dengan tujuan memberi layanan informasi yang cepat, akurat, rinci, tentang digunakannya Dana Desa

- 3) Kaur dan Kasi yang melaksanakan kegiatan anggaran melakukan penyerahan akan rancangan DPA pada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lamanya enam hari kerja sesudah diberikan tugas.
- 4) Kaur Keuangan melakukan penyusunan akan rancangan RAK Desa menurut DPA yang sudah diberikan persetujuannya oleh kepala Desa
- 5) Rancangan RAK Desa dilakukan penyampaiannya pada kepala Desa melalui Sekretaris Desa. (3) Sekretaris Desa melaksanakan verifikasi pada rancangan RAK Desa yang dilakukan pengajuannya kepada Kaur Keuangan
- 6) Kepala Desa memberikan persetujuannya kepada rancangan RAK Desa yang sudah dilakukan verifikasinya oleh Sekretaris Desa.
- 7) Kaur Keuangan melakukan penyusunan akan rancangan RAK Desa menurut DPA yang sudah diberikan persetujuannya oleh kepala Desa. (2) Rancangan RAK Desa dilakukan penyampaiannya pada kepala Desa melewati Sekretaris Desa. (3) Sekretaris Desa melaksanakan verifikasi pada rancangan RAK Desa yang dilakukan pengajuannya oleh Kaur Keuangan. (4) Kepala Desa memberikan persetujuan akan rancangan RAK Desa yang sudah dilakukan verifikasinya oleh Sekretaris Desa.
- 8) Kaur juga Kasi melakukan aktivitas menurut DPA yang sudah diberi persetujuan oleh Kepala Desa.
- 9) Kaur juga Kasi yang sudah diberikan tugas guna melaksanakan sebuah aktivitas anggaran melakukan pengajuan akan SPP pada tiap melaksanakan aktivitas anggaran

seiring pada periode yang terdapat pada DPA dengan nominal sama besar ataupun lebih sedikit dari yang tercantum pada DPA. (2) Pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) wajib melakukan penyertaan akan laporan perkembangan pelaksanaan aktivitas serta anggaran.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan selaku pelaksana fungsi kebhendaharaan. mencatatkan tiap menerima serta mengeluarkan pada buku kas umum. Pencatatan dalam buku kas umum dilakukan penutupan pada tiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib menciptakan buku pembantu kas umum yang mencakup: (1) buku pembantu bank; (2) buku pembantu pajak; ialah catatan penerimaan potongan pajak serta pengeluaran setoran pajak juga (3) buku pembantu panjar ialah catatan pemberian serta pertanggungjawaban uang panjar.

d. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh tim Pelaksana kegiatan, selanjutnya dilaporkan pada kepala Desa. Kepala Desa melakukan penyampaian akan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama pada Bupati/Wali Kota melewati camat. Pelaporan meliputi: a. laporan pelaksanaan APB Desa; juga b. laporan realisasi kegiatan.

Selain itu pelaporan juga akan di-input sistem yang di buat oleh pemerintah yaitu: Siskeudes untuk seluruh keuangan desa (tidak hanya dana desa) dan OM-SPAN : Khusus dana desa. Untuk laporan dalam bentuk gambar atau image baik pengelolaan keuangan Dana Desa maupun sumber yang lain melalui Siskeudes

Sistem aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

e. Pertanggung Jawaban

Kepala Desa melakukan penyampaian akan laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa pada Bupati/Wali Kota melewati camat tiap akhir tahun anggaran. Dilakukan penyampaiannya maksimal tiga bulan sesudah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditentukan menggunakan Peraturan Desa. Dilengkapi dengan: a. laporan keuangan, mencakup: 1. laporan realisasi APB Desa; serta 2. catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi aktivitas; serta c. daftar program sektoral, program daerah serta program yang lain yang masuk dalam Desa.

Sehingga bisa dibuat kesimpulan bahwasanya pada pengelolaan dana desa pada Desa Kureksari telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana desa mulai dari tahapan perencanaan hingga dengan pelaporan. Sistem pertanggung jawaban tersebut juga menggunakan 2(dua) jenis sistem yaitu Siskeudes dan OM-SPAM dan ini dilakukan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab penuh Keuangan Desa. Hal ini selaras dengan pendapat Somoediningrat, 2003 sebagai upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Fakta membuktikan tata kelola pemerintahan yang buruk (*bad governance*) lebih banyak bersumber dari perencanaan dan pengelolaan keuangan negara atau keuangan daerah yang tidak baik, sehingga rentan terhadap berbagai

penyalahgunaan, seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2. Peran Perangkat Desa untuk Mendukung Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Keterlibatan atau peranan perangkat desa dan *stakeholder* pada pengelolaan Dana Desa berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak dimulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, TU sekaligus pernah sebagai Bendahara dan tokoh masyarakat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

a. Peran Sekretaris Desa

Pada pengelolaan keuangan desa peran sekretaris desa sangatlah komplek dan sangat penting. Utamanya peran Sekretaris Desa ini adalah sebagai Koordinator Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). Koordinator PPKD memiliki tugas antara lain: Melakukan koordinasi akan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; Melakukan koordinasi akan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; Melakukan koordinasi akan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain itu Sekretaris Desa juga berperan dalam Melakukan verifikasi terhadap DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), dan DPAL

(Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan); serta verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

b. Peran Kaur Keuangan dan Bendaharawan

Kaur Keuangan dan Bendaharawan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Antara lain memiliki tugas : Menyusun RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa; dan melakukan penatausahaan Untuk Dana Desa karena sudah menggunakan aplikasi OM-SPAN, secara otomatis semuanya juga harus di-input pada aplikasi yang sudah disediakan. Aplikasi berbasis excel. Meskipun belum sempurna dan terkadang terjadi *trouble* karena *lemot* dan terjadi ketidaksinkronan dengan Siskeudes.

c. Pelaksana

Pelaksana dan pengelolaan keuangan desa baik yang bersumber dari dana desa maupun sumber keuangan lain di Desa Kurekari dilaksanakan oleh Kaur dan Kasi yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur di Desa Kureksari ada 2 (dua) Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan. Sedangkan Kasi di Desa Kureksari juga ada 2 (dua) Kasi Pemerintah dan Kasi Kesra.

Terkait dengan peran dari perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa Sekretaris Desa sebagai sebagai Koordinator PPKD serta kaur dan Kasi sebagai pelaksana PPKD sesuai dengan kebijakan yang berlaku yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana pengelolaan keuangan desa. Hal ini menguatkan pendapat Badrul Munir (2003) anggaran daerah mempunyai beberapa fungsi utama , yaitu : (a) sebagai alat perencanaan, (b) alat kebijakan fiskal, (c) alat politik, (d) alat koordinasi dan

komunikasi, (e) alat penilaian kinerja, (f) alat motivasi, dan (g) alat penciptaan ruang publik. Dalam proses ini dengan diwujudkan adanya peran masing-masingperan perangkat desa sebagai koordinator PPKD dan pelaksana PPKD disini terjadi koordinasi, komunikasi dan saling memotivasi untuk menggunakan uang negara dengan penuh tanggungjawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

3.Draft Pengembangan Model Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Teknologi Informasi

Pengelolaan Keuangan Desa mengalami perubahan terus menerus seiring dengan isu strategis kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan prioritas penggunaan dana desa seperti yang dilakukan pengaturannya pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2014 tentang Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang menjadikan Aplikasi Siskeudes hendaknya dilakukan penyesuaiannya melalui regulasi itu sendiri adalah menguatkan pendapat Warsito (2008) bahwa tehnologi informasi adalah metode guna mendapat, mengirim, melakukan pengolahan, penafsiran, penyimpanan, melakukan organisasi, serta memakai data dengan bermakna. Perihal yang serupa juga diungkapkan oleh Lantip & Rianto (2011) teknologi informasi dimaknai selaku ilmu pengetahuan pada bidang informasi yang memiliki basis komputer serta memiliki perkembangan yang amat cepat. Untuk itu agar supaya pengelolaan keuangan desa ini dapat terintegrasi dan memudahkan

monitoring oleh KemDes guna memantau serta memonitoring proses mengelola dana desa dengan integrasi serta berkelanjutan dalam program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Dan selaras dengan pendapat Hamzah B. Uno & Nina Lamatenggo (2011) sebuah teknologi yang dimanfaatkan guna melakukan pengolahan akan sebuah data. “Mengelola” meliputi melakukan proses, mempreoleh, melakukan penyusunan, melakukan penyimpanan, melakukan manipulasi akan sebuah data pada bermacam-macam metode guna memberikan hasil yakni sebuah informasi

yang memiliki kualitas, yakni informasi yang relevan, akurat, serta tepat waktu.

Adapun Pengalokasian dana desa untuk Pemerintah Desa ini dilakukan perhitungannya menurut dengan Jumlah desa dan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis, dimana Desa Kureksari, Kecamatan Waru selama 2 (dua) tahun telah memperoleh dana desa tahun 2018 berjumlah Rp 772.487.572.000,- kemudian pada tahun 2019 berjumlah Rp 937.372.488.000,00 sehingga pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa Kureksari Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa Kureksari Tahun 2019

ANGGARAN PENDAPATAN		ANGGARAN BELANJA	
PAD	Rp 148.374.678,95	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 983.310.686,00
DANA DESA	Rp 937.372.488,18	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 855.995.004,20
BAGI HASIL	Rp 577.045.860,41	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 111.070.000,00
ALOKASI DANA DESA	Rp 511.932.662,66	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 224.350.000,00
Total Pendapatan	Rp 2.174.725.690,20	Total Belanja	Rp 2.174.725.690,20

Sumber: Wawancara dengan perangkat Desa Kureksari, Kecamatan Waru


Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas, di Desa Kureksari Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo penatausahaan yang dilakukan sudah menggunakan program Aplikasi mulai tahun 2018 berasal dari Kabupaten yang bekerjasama dengan BPKP Pusat dengan model aplikasi yang bernama Siskeudes dan khusus Dana Desa dengan aplikasi OM-SPAN dari Kementerian Desa PDFTT. Dimana aplikasi tersebut telah dipasang di desa-desa di kabupaten Sidoarjo dari inputan/perekaman sampai dengan output pengeluaran seiring dengan format yang terdapat pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018, model aplikasi

tersebut di dukung dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

- 1) Sarana dan Prasarana Komputer masih *standalone* , belum ada server
- 2) belum tersambung dalam jaringan;
- 3) SDM yang mengoperasikan computer sangat terbatas;
- 4) Jumlah komputer sebanyak (6) buah ;
- 5) Aplikasi terdiri dari 2 (dua) aplikasi SIMKEUDES dan OM-SPAN yang digunakan untuk aplikasi dana desa yang terpisah satu dengan yang lain;
- 6) Jaringan komunikasi menggunakan speedy dan *bandwidth* sangat terbatas sehingga pengiriman data sering putus;

- 7) Pengiriman laporan ke Kecamatan terkait dengan laporan mingguan, bulanan masih menggunakan fasilitas Email dan fasilitas program aplikasi Excel;
- 8) Masih menggunakan Buku Kas Umum (BKU) secara manual sehingga menjadi beban petugas keuangan

Gambar 4: Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Teknologi Informasi di Desa Kureksari saat ini



Sumber: Diolah Peneliti

Kelemahan Sistem ini :

- 1) Belum Online Sistem tersambung ke Jaringan Server dan masih terpisah-pisah.
- 2) Aplikasi Siskeudes dan OM-SPAN pada masing-masing computer
- 3) *Bandwidth* jaringan masih standar 256 kbps sehingga bila bersamaan terkoneksi dengan desa lain, akan terjadi putus koneksi jaringan.
- 4) Aplikasi laporan ke Kecamatan belum merupakan pengiriman data dari database desa ke database kecamatan, masih menggunakan media email sebagai sarana komunikasi dan pengiriman data.
- 5) Masih memanfaatkan aplikasi paket Microsoft Excel untuk pembuatan laporan dan belum memanfaatkan database yang tersedia.
- 6) Buku Kas Umum (BKU) desa masih menggunakan metode manual tulisan tangan.
- 7) Aplikasi ini dibuat oleh BPKP dan terpasang desa Kureksari awal tahun 2018.
- 8) SDM yang menguasai komputer hanya dua orang, sehingga pekerjaan saling menunggu dari pekerjaan pelayanan, administrasi dan keuangan.
- 9) Berdasarkan survey ke lapangan sangat minim terhadap document data desa, arsip pelaporan, data pendapatan dan data belanja.
- 10) Aplikasi OM-SPAN hanya dibutuhkan satu tahun sekali dengan mengirimkan data ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

(Kementerian Desa, PDTT) melalui melakukan perekaman ulang sehingga membutuhkan waktu.


Dapat disimpulkan bahwa dalam tataran implementasi Siskeudes dan Om-SPAN masih menemui kendala dan hal ini harus dicari jalan keluar. Karena tidak bisa dipungkiri IT memerlukan support *Bandwinth* serta keahlian yang mumpuni dari SDM penggunaanya yaitu perangkat Desa itu sendiri.

Sehingga harapan untuk mendapatkan informasi yang berkualitas

seperti yang disampaikan oleh Gelinas dan Doll (2012) dapat terwujud. Yaitu informasi penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN yang *Effectiveness, Efficiency, Confidentiality, Integrity, Availability, Compliance, eliability* akan menjadi kenyataan.

Berdasarkan kelemahan di atas peneliti mencoba untuk merekomendasikan model pengembangan pengelolaan keuangan desa yang sudah ada (SISKEUDES DAN OM-SPAN) sebagai berikut:

Gambar 5: Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Teknologi Informasi di Desa Kureksari ke depan



Sumber: Diolah Peneliti

Keterangan :

- 1) Server ada di Desa Kureksari
- 2) Penambahan *bandwidth* menjadi minimal 1 Mbps
- 3) Semua proses berbasis data
- 4) Satu aplikasi dalam sistem pengelolaan keuangan desa
- 5) Jaringan kabel data antar Komputer
- 6) *E-laporan* dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- 7) *Online* data antara Desa, Kecamatan dan Kabupaten, sehingga memudahkan penggabungan dan rekonsiliasi data.

- 8) Peningkatan SDM di Desa Kureksari yang melek terhadap teknologi

E. SARAN DAN REKOMENDASI

Untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan desa yang berbasis teknologi informasi, maka kami merekomendasikan :

- 1) Model pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi untuk disampaikan kepada Bapenda Tingkat II Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan langkah-langkah penggabungan aplikasi Siskeudes dan OM-SPAN sehingga akan memudahkan dan mempercepat pembuatan laporan;
- 2) Untuk diusulkan penambahan Server dan jaringan komunikasi serta penambahan *bandwidth* ke dalam tahun anggaran dalam APB Desa ke depan;
- 3) Untuk melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia yang melek teknologi informasi sehingga mahir di dalam mengoperasikan aplikasi baik dari pemerintah kabupaten maupun dari paket aplikasi yang tersedia dalam komputer;
- 4) Untuk membuat dokumen data administrasi, data perencanaan, data penatausahaan, data kependudukan, data kemiskinan dan data-data lainnya sehingga sebagai dasar untuk mengambil kebijakan kedepan.
- 5) Melaksanakan *e-laporan* segala jenis yang ada di desa Kureksari terutamanya laporan keuangan yaitu Buku Kas Umum (BKU), laporan penerimaan kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, bentuk laporan Semester-I perencanaan APB Desa, laporan realisasi kegiatan, laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Surat Tanda Setoran, Surat

Permintaan Pembayaran, Realisasi pengeluaran swakelola dan RAK Desa;

- 6) Untuk diwujudkan aplikasi antara desa, kecamatan, kabupaten dalam satu system aplikasi yang terstandar dan terintegrasi dalam satu system Siskeudes yang sudah dikembangkan.
- 7) Pembayaran maupun penerimaan pendapatan secara non tunai yang berbasis elektronik dan bekerja sama dengan perbankan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

REFERENSI

- Andi Kristanto,2003. Jaringan Komputer. GRAHA ILMU, Yogyakarta.
- Anis Nurlaili.2016. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat daerah SKPD) Kabupaten Jember).Artikel Ilmiah Mahasiswa
- Alfa Alfrdo sembiring M.2016.Pengaruh Penggunaan E-System dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Individual Aparatur Pajak.Artikel Ilmiah Mahasiswa
- Bodnar, George H ., And William S . Hopwood. 2010. *Accounting Information System* Yogyakarta : ANDI.
- Azwir Nazir dkk.2010.Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Daerah Kabupaten Kampar).Jurnal Akuntansi
- Bungin, Burhan,2011. *Penelitian Kualitatif*, Prenada media group, Jakarta, Prenada Media Group.

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan republic Indonesia, 2016. *Himpunan Peraturan Mengenai dana desa, Depkeu, Jakarta.*
- Dimas Ernomo Putra. 2015. Pengaruh Kemudahan Terhadap Kemanfaatan, minat dan Penggunaan E-Commerce (Studi Kasus pada Pengguna Situs Olx.co.id). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) (Vol. 1 Nomor 2, April 2015)*
- Effendie, 2017. *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komprehensif dan terpadu*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Gelinas, et al 2012. *Accounting information systems. South – western cengage learning.*
- Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, Teknologi Komunikasi dan Informasi. Pembelajaran, Jakarta: PT Bumi Aksara
- John, F Due, 1985. *Government Finance Economie Of The Public Sector*, ICW, 03/02/2018. *12 modus Korupsi Sementar I 2018 Berdasarkan catatan ICW.*
- La Midjan, 2001, *Sistem Informasi Akuntansi*, Bandung : Lembaga Informasi Akuntansi.
- Mardiasmo (2002) *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, makalah pada Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Krisis Moneter Indonesia, 7 Mei, Jakarta.
- Mardiasmno (2002) Reformasi Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta, Suatu pengantar, Penwrbit Mitra Wacana Media.
- M. Suyanto. 2005. Pengantar Teknologi infomasi untuk bisnis. Andi. Yogyakarta
- Musgrave, Richard A, and Peggy B. Musgrave, 1993. *Keuangan Negara – Dalam. Teori dan Praktek*, Edisi kelima, Alih Bahasa: Alfonsus Sirait, dkk. Erlangga,
- Munir. 2009. *Kontribusi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dalam Pendidikan di Era Globalisasi Pendidikan Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi.*
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Bank Dunia (2005) *Indonesia Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah Suatu Kerangka Kerja Pengukuran makalah pada Workshop A Measurement Framework Public Financial Management*, 28-29 Agustus, Bali
- Rahardjo, Budi, 2000, *Implikasi Teknologi Informasi dan Internet Terhadap Pendidikan, Bisnis dan Pemerintahan*, Makalah, Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Romney, Marshall B, dan Steinbart, 2015, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 13, Alih Bahasa : Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari, Salemba Empat, Jakarta.
- Satzinger, J. W., Jackson, R. B., burd, S. D. (2005). *Object-Oriented Analysis And Design With Unified Process. USA: Cengage Learning*
- Stair, Ralph m., dan Reynolds, George W. 2012. *“Fundamentals Of Information Systems (With Access Code)”*. USA: Cengage Learning.

- Satzinger , J. W., Jackson, R. B., burd, S. D. (2005). *Object-Oriented Analysis And Design With Unified Process. USA:Cengage Learning*
- Sutabri, Tata. 2004.*Analisa Sistem Informasi*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Warsita, Bambang. (2008). *Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta*
- Sumber lain:**
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
- Kompas.com, 01/10/2018. *Dipertemuan IMF-Word Bank Peraih Nobel Puji desa.*
- Kompas.com, 2015. *Laporan tahunan KPK*
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur
- PP Nomor 40 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa <http://www.bpkp.go.id>